

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM
POLRES DHARMASRAYA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas*

Oleh:

M. EGIP RAMADHAN

2210112116

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

**Prof. Dr. Ismansyah S.H., M.H
Antoni Putra S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

No.Reg : 46/PK-IV/IV/2026

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLRES DHARMASRAYA

(M. Egip Ramadhan, 2210112116, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Halaman 82, Tahun 2026)

ABSTRAK

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun telah diatur dengan ancaman pidana yang tegas, aktivitas PETI masih marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan menimbulkan berbagai dampak berupa kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana PETI oleh Polres Dharmasraya serta mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, penulisan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara di lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, operasi penertiban, dan koordinasi lintas instansi. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, karena kenyataannya praktik PETI masih banyak ditemukan dan terus berjalan. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas Penegakan hukum Soerjono Soekanto, Penegakan hukum tersebut belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor yang paling dominan adalah ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya dugaan keterlibatan oknum aparat yang menyebabkan kebocoran informasi operasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan integratif melalui penguatan integritas aparat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin, Tidak Pidana, Dharmasraya